



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

**URAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 946/IO3/I/1993
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sukoharjo tanggal 30 Oktober 1992 Nomor : E.1/PDM/69/X-92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Sukoharjo
Alamat : Jl. Anggrek No. 2 B Sukoharjo
Nama Sekolah : STM MUHAMMADIYAH
Program Studi : 1. Mekanik Otomotip, 2. Elektronika Komunikasi
Alamat Sekolah : Pokakan, Kl. Jetis- Sukoharjo
Mulai tahun ajaran : 1993/1994 menerima murid kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Samarang, 7 Juni 1993
Kepala Kantor Wilayah
Nasroen Moeljohadiwinoto
NIP 13014538

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Sukoharjo.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Sukoharjo.